



SURAT KEPUTUSAN


No : 01-05/SK.KOM-ICON/VII/2024

Tentang

Pembentukan Komite Audit PT Island Concepts Indonesia Tbk

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.
- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Peraturan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; dan
3. Anggaran Dasar Perseroan.
- Menetapkan** : 1. Menunjuk Bpk **Triyono, MM** sebagai Anggota Komite Audit;
2. Tugas-tugas Komite Audit antara lain :
a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada Publik dan/atau Pihak Otoritas antara lain Laporan Keuangan, Proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
b) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;
f) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
h) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
i) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Juli 2024.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Juli 2024



Vita Diani Satiadhi, MM
Presiden Komisaris



Prof. Dr. Cynthia Afriani, SE, ME
Komisaris Independen

Lampiran I
Keputusan Dewan Komisaris
Tanggal : 05 Juli 2024

Komposisi Komite Audit

No.	Nama	Tugas & Wewenang
1.	Prof. Dr. Cynthia Afriani, SE, ME	Ketua
2.	Siti Nuryanah, SE, MM, MBA, PhD	Anggota
3.	Triyono, MM	Anggota